



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**PAPARAN**  
**DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH DAN INVESTASI DAERAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**PADA ACARA**  
**KONGRES Ke-2 (Dua) InaHEA**  
**TENTANG**  
**“PENGUNAAN DANA PUSKESMAS DAN RSUD**  
**YANG BERASAL DARI DANA DAERAH”**



Disampaikan Oleh :  
**Drs. A.S. TAVIPIYONO, MM, MA**

**Jakarta, 10 April 2015**



# OUTLINE

- I. AMANAT KONSTITUSI UUD'45;**
- II. KONSEPSI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH ;**
- III. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH;**
- IV. IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH;**
- IV. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM APBD.**



# I. AMANAT KONSTITUSI UUD '45



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## **TUJUAN BERNEGARA SESUAI**

### **UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

#### **PEMBUKAAN**


(Preamble)

...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....



# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**UUD 1945**





# KEKUASAAN PEMERINTAHAN

PUSAT

**PRESIDEN**

Pemegang kekuasaan pemerintahan – Ps1 4 (1) UUD 1945

Kementerian/LPNK

Ps1 17 UUD 1945

Koordinasi

Sebagian Urusan

Koordinasi

Keuangan Negara

Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah termasuk Peng. Keuda

**KEMENDAGRI**

Ps1 8, 377 UU 23/2014  
Termasuk **Binwas LKPD**  
(PP 58 Tahun 2005)

Tanggungjawab

Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD '45

DAERAH

**Pemerintahan Daerah**


Keuangan Daerah  
(Pajak dan Retribusi Daerah)



# LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERMASUK (BGN DARI 32 URUSAN) YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



Omnibus  
Regulation





## **II. KONSEPSI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**





## Pasal 282 UU 23/2014

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



FUNGSI  
GUB SBG  
WKL PEM





# URUSAN PEMERINTAHAN (Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 )

## ABSOLUT

1. POLITIK LUAR
2. NEGERI
3. PERTAHANAN
4. KEAMANAN
5. YUSTISI
6. MONETER & FISKAL NASIONAL
7. AGAMA

(Pasal 9)

1. Dilaksanakan sendiri
2. Dilimpahkan Wew. Kpd Ins Vert di Drh Atau Gub sbg Wkl Pem Pus Berd Asas Dekon

## KONKUREN

### WAJIB

YAN DASAR (Pasal 12 Ayat 1 )

S P M

NON YAN DASAR (Pasal 12 Ayat 2)

PILIHAN (Pasal 12 Ayat 3)

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

## PEMERINTAHAN UMUM (Pasal 25)

## DESENTRALISASI



# URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

## WAJIB

## PILIHAN

Berkaitan dengan pelayanan dasar

Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum & penataan ruang;
4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman;
5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. sosial.

- |  |   |
|--|---|
| 1. tenaga kerja;                                   | 9. perhubungan;                         |
| 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;   | 10.komunikasi dan informatika;          |
| 3. pangan;   | 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah; |
| 4. pertanahan;                                     | 12.penanaman modal;                     |
| 5. lingkungan hidup;                               | 13.kepemudaan dan olah raga;            |
| 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; | 14.statistik;                           |
| 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;               | 15.persandian;                          |
| 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;   | 16.kebudayaan;                          |
|  | 17.perpustakaan; dan                    |
|  | 18.kearsipan.                           |

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumberdaya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
(Berdasarkan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2014)

PEMERINTAH

Pembinaan

Pengawasan

Mendagri

K/L

Binwas Umum  
(Pasal 373 ayat 3)

Binwas Teknis

Provinsi

Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis Pasal 8  
Ayat (2), Pasal 373  
Ayat (2) UU No. 23 Thn 2014  
(PP 19/2010 & PP 23/2011)

Kab/Kota

PASAL 8 ayat (3), Pasal  
373 Ayat (1)  
UU 23/2014

BINWAS Secara Nasional  
koordinasikan Mendagri

1. Pembag. Urusan Pemerintahan
2. Kelembagaan Daerah
3. Kepegawaian Daerah pd Perangkat Daerah
4. Keuangan Daerah
5. Pembang. Daerah
6. Pelayanan Publik di Daerah
7. Kerjasama Daerah
8. Kebijakan Daerah
9. KDH & DPRD
10. & Bentuk Pembinaan lain sesuai dgn  
Ketentuan Peraturan Per UU - an



# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (UU 23/2014)

## B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Upaya Kesehatan	<p>a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan nasional/lintas Daerah provinsi.</p> <p>b. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi.</p> <p>c. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta.</p>	<p>a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>



NO	URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		d. Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.		
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA), serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.



- 6 -

NO	URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>b. Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.</p> <p>c. Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.</p> <p>d. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan.</p> <p>e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.</p>		





NO	URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<p>a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional.</p> <p>b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan.</p>	<p>a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK).</p> <p>b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).</p>	<p>a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).</p> <p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</p> <p>e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-</p>



NO	URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		d. Pengawasan <i>pre-market</i> obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. e. Pengawasan <i>post-market</i> obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.		minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.



### **III. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2014 dan UU NO. 33 TAHUN 2004**

## DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 28H, ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta **memperoleh pelayanan kesehatan**”.

2. UUD 1945 Pasal 34, ayat (3):

“**Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan** dan fasilitas pelayanan umum yang layak”


3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. PP No. 23 tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Sebagaimana Telah diubah dgn PP No. 74/2012




# POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 23/2014 dan UU 33/2004)

## PEMERINTAH PUSAT



Mendanai Kegiatan Desentralisasi

POKJA Bel. Transf. Daerah (MDN, Menkeu, Bappenas & Banggar)



POKJA Bel. Pusat (Menkeu, Bappenas, K/L, Banggar)

Di luar 6 Urusan





6 Urusan

Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal



## PEMERINTAH DAERAH

### PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

- Tunj. Profesi Guru PNSD
- Tamb. Penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Op. Sekolah
- DID
- Dana Proyek Pemda & Desen
- Dana Darurat



- PDRD
- Hsl Pengel Kekayaan Drh yg di pisahkan
- Lain2 PAD yg sah





## **IV. IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PADA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH**



# HAKEKAT OTONOMI DAERAH

**PEMDA MAMPU  
MENYEDIAKAN PELAYANAN  
KEPADA MASYARAKAT,  
ANTARA LAIN:**

**MELINDUNGI  
MASYARAKAT**

**MENINGKATKAN  
KUALITAS KEHIDUPAN  
MASYARAKAT**

**MENINGKATKAN  
PELAYANAN DASAR  
PENDIDIKAN**

**MENYEDIAKAN  
FASILITAS PELAYANAN  
KESEHATAN**

**MENYEDIAKAN  
FASILITAS SOSIAL DAN  
FASILITAS UMUM YANG  
LAYAK**









## KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DGN PELAYANAN KESEHATAN

**AMANAT UU  
44/2009 ttg RS  
(Pasal 7 dan  
Pasal 20)**

**PERMENDAGRI  
61/2007 (Pasal  
6 ayat (1))**



**RS milik  
Pemerintah/Pemda  
dikelola dgn menerapkan  
PPK-BLUD sesuai dgn  
Peraturan PerUU**



**Diutamakan utk  
pelayanan  
kesehatan (RSD,  
Puskesmas,  
Balikesmas)**



DUKUNGAN KEMDAGRI

(surat MDN No. 440/8130/SJ tgl 13 November 2013 dan surat Dirjen Keuda No. 445/1232/Keuda tgl 18 September 2013)



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 November 2013

Nomor : 440/8130/SJ  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Perihal : Optimalisasi Pelaksanaan  
Jaminan Kesehatan Nasional

Kepada  
Yth. 1. Para Gubernur  
2. Para Bupati/Walikota  
di  
Seluruh Indonesia

Sesuai dengan amanat UU. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU. Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan JKN tersebut, diharapkan setiap Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan dan Distribusi Fasilitas Kesehatan, dengan mempersiapkan kecukupan fasilitas kesehatan, termasuk pemenuhan alat medis esensial untuk pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
2. Pemenuhan dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan memprioritaskan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit agar memenuhi standar tenaga kesehatan, melalui formasi CPNS Daerah, formasi khusus CPNS bagi dokter spesialis/dokter gigi, dan redistribusi tenaga kesehatan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
3. Mengefektifkan tatakelola keuangan dana pelayanan kesehatan JKN:
  - a. Dana Pelayanan Kesehatan JKN yang telah menjadi Pendapatan Daerah, sesegera mungkin dikembalikan seutuhnya kepada Puskesmas ataupun Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah untuk dapat menunjang kelancaran pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
  - b. Percepatan status RSUD dan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai amanat UU. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU. Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan JKN kepada semua lapisan masyarakat, baik instansi pemerintah, institusi swasta, maupun masyarakat, melalui kerjasama dan dukungan dari para pemangku kepentingan utama dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan JKN.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Yth. Menteri Keuangan;
5. Yth. Menteri Kesehatan;
6. Yth. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional;
7. Yth. Kepala UKP-PPP.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 September 2013

Nomor : 445/1232/KEUDA  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Kepada  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota

di -  
Upaya Percepatan Penerapan Pola  
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah  
(PPK-BLUD)

di -  
SELURUH INDONESIA

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menegaskan bahwa rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan badan layanan umum dan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) diutamakan untuk pelayanan kesehatan.
3. Tahun 2014 juga merupakan tahun yang sangat penting dan strategis di bidang kesehatan, karena mulai diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan diberlakukannya JKN tersebut, semua rumah sakit baik milik Pemerintah/Pemda/Swasta dapat melayani pasien yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk itu, tingkat kompetisi antar rumah sakit dalam menyediakan pelayanan kesehatan akan semakin tinggi.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, pelayanan umum kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di RSD yang belum menerapkan PPK-BLUD agar segera menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sesuai Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan implementasi kebijakan PPK-BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD kepada Menteri Dalam Negeri. Sampai saat ini terdapat 256 RSD yang melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan PPK-BLUD dari total 638 RSD di seluruh Indonesia

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL KEUANGAN DAERAH,

DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

# **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**UU No. 1 TAHUN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA  
(PASAL 68 DAN PASAL 69)**

**UU No. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH  
(PASAL 346 BESERTA PENJELASANNYA)**

**PP No. 23 TAHUN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM, DIUBAH DGN PP No. 74/2012**


**PP No. 58 TAHUN 2005  
TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007  
TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD**


**PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI  
PAYUNG HUKUM FLEKSIBILITAS BLUD**



**PP 23/2005  
DIUBAH PP 74/2012  
DAN  
PERMENDAGRI 61/2007**



**PASAL 1  
AYAT (1) DAN (2)**



**BLU/BLUD** adalah Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

**PPK-BLU/BLUD** adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, **sebagai pengecualian** dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.



PASAL 60 Permendagri No. 61 Tahun 2007  
Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:



- a. Jasa Layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.



## PASAL 62

### Permendagri No. 61 Tahun 2007

- 1) **Seluruh pendapatan BLUD** kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- 2) Hibah terikat, diperlakukan sesuai peruntukannya.
- 3) Seluruh pendapatan BLUD (**jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dgn pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah**), dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- 4) Seluruh pendapatan, dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.



PASAL 1 angka 78 Permendagri  
No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah  
dgn Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan  
Permendagri No. 21 Tahun 2011

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas



PASAL 26 (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006,  
sebagaimana telah diubah dgn  
Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan  
Permendagri No. 21 Tahun 2011

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang **tidak termasuk** dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. ....
- e. ....; dst
- o. **pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).**





PASAL 324 Permendagri No. 13 Tahun 2006,  
sebagaimana telah diubah dgn  
Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan  
Permendagri No. 21 Tahun 2011

Kepala Daerah dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan **Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PASAL 325A Permendagri No. 13 Tahun 2006,  
sebagaimana telah diubah dgn  
Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan  
Permendagri No. 21 Tahun 2011

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan **fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.**



## LAMPIRAN Permendagri No. 37 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2015

### III. Kebijakan Penyusunan APBD

#### 1. Pendapatan Daerah

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

##### 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.



## LAMPIRAN Permendagri No. 37 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2015

### III. Kebijakan Penyusunan APBD.

#### 1. Pendapatan Daerah

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3) Penganggaran lain-lain PAD yg sah.

c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah **yang belum menerapkan PPK-BLUD** mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.



## LAMPIRAN Permendagri No. 37 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2015

### III. Kebijakan Penyusunan APBD.

#### 2. Belanja Daerah

##### b. Belanja Langsung

##### 3) Belanja Barang dan jasa

e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah **yang belum menerapkan PPK-BLUD** mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.



## LAMPIRAN Permendagri No. 37 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2015

V.Hal-hal khusus lainnya

15.Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut:

selanjutnya....



## LAMPIRAN Permendagri No. 37 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2015

- a. Bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) **yang belum menerapkan PPK-BLUD**, agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD **yang telah menerapkan PPK-BLUD**, agar:
  - 1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  - 2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.



## LAMPIRAN Permendagri No. 37 Tahun 2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2015

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari **pendapatan dan surplus BLUD**, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.





MEMBERIKAN  
PELAYANAN PADA MASY  
JANGAN TERKENDALA  
MASALAH REGULASI  
(MASY TIDAK MAU TAHU)

**ESENSI  
BLUD**

DIBERIKAN FLEKSIBILITAS  
→ "DIKECUALIKAN DARI  
ATURAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN YG BERLAKU  
UMUM" → HARUS ADA  
ATURAN MAIN  
(PERATURAN KEPALA  
DAERAH)

MENINGKATKAN  
PELAYANAN DAN  
EFISIENSI ANGGARAN

DARI SEGI PENGELOLAAN  
KEUANGANNYA BISA  
DIPERTANGGJAWABKAN  
DAN LEBIH EFISIEN



**IMPLIKASI UMUM PENERAPAN  
PPK-BLUD BIDANG KEUANGAN**

**KENDALI PPKD THD PENGELOLAAN  
KEUANGAN BLUD BERKURANG, PPKD  
HANYA FOKUS PADA KONTROL OUTPUT**

**BLUD MEMILIKI OTONOMI DLM  
PENGELOLAAN KEUANGAN**

**SELURUH ANGGR UTK KEGIATAN BLUD  
TERCANTUM DLM RBA DAN DPA BLUD  
(BELANJA PEGAWAI, BARANG/JASA DAN  
BELANJA MODAL**

**PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD HARUS  
EFISIEN**

**RBA, LAP KEU DAN KINERJA BLUD  
DISUSUN DAN DISAJIKAN SBG BAGIAN  
YG TIDAK TERPISAHKAN DARI RKA, LAP  
KEU DAN KINERJA PEMDA**





**BLUD**

**MEMENUHI PERSYARATAN**

**PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN**

**PELAKSANAAN  
ANGGARAN**

**PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**SISTEM INFORMASI  
KEUANGAN**

**DIATUR  
TERSENDIRI  
(DIKECUALIKAN DARI  
KETENTUAN  
PENGELOLAAN  
KEUANGAN PADA UMUMNYA)**



**YANG PERLU DISIAPKAN  
PEMDA  
UNTUK KEBERHASILAN  
IMPLEMENTASI BLUD**

**1.**

**Perlu Peningkatan kapasitas SDM, Pemahaman ttg BLUD, perubahan pola pikir, semangat kewirausahaan (entrepreneurship) bagi stakeholder terkait (Kepala Daerah, Ketua/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PPKD, Kepala BAPPEDA, Inspektur Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, dll).**

**2.**


**Perlu Penyiapan regulasi dan instrumen pendukung sebagai penjabaran dari ketentuan PERMENDAGRI No.61/2007 untuk digunakan sebagai pedoman operasional implementasi PPK-BLUD.**



# **IV. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM APBD**

# Tren Belanja APBD Lima Tahun Terakhir

(triliun rupiah)




Catatan:

Tahun 2014 terdiri dari 538 Prov/Kab/Kota tidak termasuk Kab. Karo

Sumber Data: Diolah dari Perda APBD Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, TA 2014

## Tren Belanja APBD dan Proporsi Belanja Pegawai Lima Tahun Terakhir

triliun rupiah




Catatan:

Tahun 2014 terdiri dari 538 Prov/Kab/Kota tidak termasuk Kab. Karo

Sumber Data: Diolah dari Perda APBD Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, TA 2014



# TREN URUSAN KESEHATAN TA 2010 - 2014




Keterangan:

\*) TA 2014 Menggunakan data 34 Provinsi dan 434 Kabupaten/Kota yang terinformasi;

Sumber Data: Diolah dari Perda APBD Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, TA 2014

## Tren **Urusan Kesehatan** dan Proporsi **Terhadap Total Belanja** TA 2010 - 2014

triliun rupiah




Keterangan:

\*) Menggunakan data 434 Kabupaten/Kota yang terinformasi;

\*\*\*) Menggunakan data 34 Provinsi dan 434 Kabupaten/Kota yang terinformasi;


Sumber Data: Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, TA 2014

# Persentase Anggaran Urusan Kesehatan terhadap Total Belanja APBD Provinsi TA 2010 - 2014




01. Aceh	10. Lampung	19. Kalimantan Selatan	29. N.T.B
02. Sumatera Utara	11. DKI Jakarta	20. Kalimantan Timur	30. N.T.T
03. Sumatera Barat	12. Jawa Barat	21. Kalimantan Utara*)	31. Maluku
04. Riau	13. Banten	22. Sulawesi Barat	32. Maluku Utara
05. Kepulauan Riau	14. Jawa Tengah	23. Sulawesi Utara	33. Papua
06. Jambi	15. D.I. Yogyakarta	24. Gorontalo	33. Papua
07. Bengkulu	16. Jawa Timur	25. Sulawesi Tengah	34. Papua Barat
08. Sumatera Selatan	17. Kalimantan Barat	26. Sulawesi Selatan	
09. Bangka Belitung	18. Kalimantan Tengah	27. Sulawesi Tenggara	
		28. Bali	

## Persentase Anggaran Urusan Kesehatan terhadap Total Belanja APBD Provinsi TA 2014




## Persentase Anggaran Urusan Kesehatan terhadap Total Belanja APBD Kabupaten/Kota per Provinsi TA 2014



# PERSENTASE RATA-RATA ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TA 2010 - 2014

UU  
36/2009



## Catatan:

1. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 adalah 8.75%
2. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 adalah 9.06%
3. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 adalah 9.48%
4. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 adalah 9.15%
5. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 adalah 9.11%

**Sumber Data:** Diolah Dari Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, TA 2014

**Angka di atas TIDAK TERMASUK Fungsi Pendidikan (program/kegiatan, bantuan keuangan, hibah, bansos dan anggaran lainnya yang berdimensi fungsi pendidikan)**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



*Terima Kasih*

